



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di semula bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2001 bertempat di Vihara Giri Surya Panggang Gunungkidul, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1/CS.BDH/2001 tanggal 28 Juni 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, sejak awal pernikahan hingga pada saat ini.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Tutik Wulandari**, Perempuan, lahir di Gunungkidul pada 18 Januari 2003, berusia 18 (delapan belas) tahun, saat ini Sdr Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat pergi berpamitan untuk meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Pulau Kalimantan.

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.

6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menemui orang tua Tergugat yang berkediaman di desa Girikarto dengan tujuan untuk mencari informasi keberadaan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahuinya.

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang sejak tahun 2015 atau 1 (satu) tahun setelah Tergugat pergi, dikarenakan Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama Tutik Wulandari, hingga sekarang, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Tergugat juga secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Cq. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau/ kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2001 bertempat bertempat di Vihara Giri Surya Panggang Gunungkidul, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1/CS.BDH/2001 tanggal 28 Juni 2001. sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, Penggugat hadir sendiri, Tergugat dipanggil di alamat tetapi sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dan Tergugat dipanggil sesuai alamat tetapi keadaan kosong rumah dan dalam sidang Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan selanjutnya dilakukan panggilan ketiga kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dan Tergugat dipanggil dengan cara ditempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Wonosari dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, kemudian Tergugat dipanggil lagi untuk hadir dalam sidang pada tanggal 23 Agustus 2021 karena alamatnya tidak diketahui dipanggil dengan cara ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Wonosari dan disiarkan lewat radio tetapi pada hari dan tanggal sidang tersebut Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Saminem, berdasarkan Risalah (Relaas) Panggilan Sidang Perkara Nomor: xx/Pdt.G/2021/PN Who, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3403064303820001 atas nama Penggugat, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/CS,BDH/2001 antara Tergugat dengan Pengguga diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1490/D/2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403061903140003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.-----Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat atau menantu Saksi ;
Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang menemui Penggugat atau memberi kabar dimana keberadaan Penggugat;

Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan pernikahannya dilakukan secara agama Budha di Vihara Giri Surya Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak mulai tahun 2015 yaitu 1 (satu) tahun sejak Tergugat pamit akan pergi akan mencari pekerjaan di Pulau Kalimantan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang tentram karena sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Saksi atau pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ataupun sekedar memberi kabar dimana keberadaan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena selama ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan Saksi yang sekira dari tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak tentram karena kepergian Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya tersebut sampai dengan sekarang ini;

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat selama ini pergi meninggalkan Penggugat belum pernah sama sekali Tergugat mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya bahkan kabar mengenai keberadaan Tergugat sampai sekarang ini sama sekali tidak ada;

Bahwa sampai sekarang ini keluarga Tergugat juga tidak pernah dikabari oleh Tergugat mengenai keberadaannya tersebut;

Bahwa Saksi selaku orangtua dari Penggugat dan juga Penggugat sendiri pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga/orangtua Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran karena sejak selama menikah keduanya tinggal bersama dengan Saksi ;

Bahwa Penggugat dan anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini masih tinggal bersama dengan Saksi ;

2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan saudara sepupuan dengan Penggugat dan Saksi kenal juga dengan Tergugat yaitu suami dari Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang menemui Penggugat atau memberi kabar dimana keberadaan Penggugat;

Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan pernikahannya dilakukan secara agama Budha di Vihara Giri Surya Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak mulai tahun 2015 yaitu 1 (satu) tahun sejak Tergugat pamit akan pergi akan mencari pekerjaan di Pulau Kalimantan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang tentram karena sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan anaknya atau memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ataupun sekedar memberi kabar dimana keberadaan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri karena merasa sejak dari tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak tentram;

Bahwa cerita yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat selama ini pergi meninggalkan Penggugat belum pernah sama sekali mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya bahkan



kabar mengenai keberadaan Tergugat sampai sekarang ini sama sekali tidak ada;

Bahwa Orang tua dari Penggugat dan juga Penggugat sendiri pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga/orangtua Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 Tergugat pamit akan pergi akan mencari pekerjaan di Pulau Kalimantan kemudian Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan anaknya atau memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ataupun sekedar memberi kabar dimana keberadaan Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang walaupun telah dicari ke orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sah serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 Juni 2001 bertempat bertempat di Vihara Giri Surya Panggang Gunungkidul, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1/CS.BDH/2001 tanggal 28 Juni 2001. sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/CS,BDH/2001 antara Tergugat dengan Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 23 Juni 2001 kemudian dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 Tergugat pamit akan pergi akan mencari pekerjaan di Pulau Kalimantan kemudian Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan anaknya atau memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ataupun sekedar memberi kabar dimana keberadaan Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang walaupun telah dicari ke orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui di tahun 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi akan mencari pekerjaan di Pulau Kalimantan keadaan rumah tangga Penggugat tetapi dengan berjalannya waktu Tergugat kurang tentram karena sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat atau pulang ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui atau memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya ataupun sekedar memberi kabar dimana keberadaan Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang, dan Penggugat bersama Saksi 1 mencari keberadaan Tergugat dengan menemui orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan perbuatan maupun sikap Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah sejak merantau ke Kalimantan di tahun 2014 sampai sekarang menandakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri yang berumah tangga secara harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat diawali dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan izin untuk bekerja di Kalimantan di tahun 2014, dengan berjalannya waktu sampai sekarang bahkan sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 24 Maret 2021, Tergugat tidak memberi kabar maupun nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya bahkan orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, dengan hal tersebut menjadikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada suatu yang harmonis maupun tanggung jawab Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah lahir dan batin tidak ada lagi dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik untuk dipertahankan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan



perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka konsekuensi dari putusannya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melalui putusan Pengadilan Negeri Wonosari, itulah hal pokok yang menjadi kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak didalam



perkara perceraian, atas pertimbangan tersebut serta mencermati maksud dari petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.----Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Budha pada tanggal 23 Juni 2001 dan didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan para Hakim Anggota Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., dengan dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.,

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
iaya ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp595.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Akta Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp760.000,00;

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)